

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal di IndonesiaFitriani¹, Mukhtar Lutfi², Sumarlin³, Ida Farida⁴, Rina Marlina⁵IAIN Bone¹, UIN Alauddin Makassar², UIN Alauddin Makassar³, IAIN Bone⁴, IAIN Bone⁵Email: arieffitriani@gmail.com¹, muhktar.lutfi@uin-alauddin.ac.id², sumarlinhabibi@gmail.com³, damood.id@gmail.com⁴[,rinaarief2517@gmail.com](mailto:rinaarief2517@gmail.com)⁵**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejarah dan perkembangan penjaminan halal di Indonesia, yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Muslim sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dalam mengkaji periodisasi perkembangan penjaminan halal. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, laporan, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan halal di Indonesia berkembang melalui tiga periode utama: masa sebelum berdirinya LPPOM MUI, masa setelah berdirinya LPPOM MUI, dan masa setelah berdirinya BPJPH. Regulasi terkait kehalalan produk bersifat sukarela (voluntary) dan diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal berubah menjadi kewajiban (mandatory), dan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia.

Kata kunci: *Penjaminan halal, LPPOM MUI, BPJPH, sertifikasi halal, industri halal.*

Abstract

This research aims to examine in depth the history and development of halal guarantees in Indonesia, which is an effort to ensure that products consumed by Muslims comply with Islamic law. This research uses a qualitative approach with analytical descriptive methods to examine the periodization of the development of halal guarantees. Data was obtained from various secondary sources, such as books, reports and relevant articles. The research results show that halal guarantees in Indonesia developed through three main periods: the period before the founding of LPPOM MUI, the period after the founding of LPPOM MUI, and the period after the founding of BPJPH. Regulations regarding halal products are voluntary and initiated by the Indonesian Ulema Council through LPPOM MUI. Since the enactment of Law Number 33 of 2014, halal certification has become mandatory, and its management is carried out by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This research emphasizes the importance of synergy between the government, business actors and consumers to optimize the implementation of the halal guarantee system in Indonesia.

Pendahuluan

Islam sudah mengatur secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis mengenai halal dan haram, termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Islam mengajarkan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sekaligus melarang konsumsi apa yang diharamkan, baik karena zatnya yang kotor, berbahaya, atau karena alasan lainnya. Dalam QS. Al Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah ayat 168)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Konsep halal mengacu pada makanan yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Bagi umat Islam, mengonsumsi produk halal dan menghindari yang haram bukan hanya sekadar pilihan, tetapi bagian dari ibadah dan wujud ketaatan terhadap agama.

Kebutuhan seorang muslim akan produk halal semestinya didukung oleh jaminan halal. Namun, pada kenyataannya tidak semua produk yang beredar telah mendapatkan sertifikasi halal. Keberadaan produk-produk tanpa label halal atau keterangan non-halal sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim mengenai kehalalan produk tersebut (Firdaus, 2023). Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan & Nahrowi, 2014). Dalam Islam, persoalan mengenai halal dan haram memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan sebagian besar ajaran Islam (Farid & Basri, 2020).

Untuk memecahkan persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga penjaminan halal pada tahun 1989 yang dikenal dengan sebutan LPPOM-MUI. Lembaga ini bertugas memberikan fatwa dan sertifikasi halal, dengan visi untuk menjaga kehalalan produk. MUI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong produsen agar

mematuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selain MUI, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pengesahan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Mohammad, 2021). Undang-Undang tersebut mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan dan menentramkan hati konsumen.

Pada perkembangan selanjutnya dibentuklah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). yang diresmikan pada 11 Oktober 2017. BPJPH bertugas mengatur dan melaksanakan penjaminan produk halal, memperkuat sertifikasi yang telah ada dan mengubah statusnya dari sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha (Faridah, 2019). Meskipun lembaga penjaminan halal telah didirikan, keberadaannya belum sepenuhnya menjamin kehalalan produk. Masih ditemukan kasus di mana produk mengklaim halal, tetapi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejarah dan perkembangan penjaminan halal di Indonesia, termasuk periodisasi perkembangan, tantangan dan kemajuan dalam penjaminan halal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah serta perkembangan lembaga penjaminan halal di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, laporan, situs web, dan artikel yang relevan dengan isu yang diteliti, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan lembaga penjaminan halal di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

HasildanPembahasan

Penjaminan halal merupakan sistem yang menjamin bahwa suatu produk, baik barang maupun jasa, telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal/ PPH (Pasal 65 PP 39/2021 Bab Penjelasan). Penjaminan ini mencakup seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku, cara

pengolahan, hingga distribusi produk untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim tanpa melanggar aturan agama.

Sistem penjaminan halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk (Aminuddin, 2016). Sebelumnya, sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun kini menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Akim et al., 2019). Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu : PeriodisasiMasaSebelumBerdirinyaLPPOMMUI, PeriodisasiMasaSetelahBerdirinyaLPPOMMUI dan PeriodisasiMasaSetelahBerdirinyaBPJPH(Marissa Haque Grace– Fawzi, 2023). Masing-masing periode ini mencerminkan tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam upaya memastikan kehalalan produk di Indonesia.

1. Periodisasi Masa Sebelum Berdirinya LPPOMMUI

Ketentuan kehalalan suatu barang yang dikonsumsi umat Islam, pada awalnya hanya diatur dalam ajaran agama saja (Syariat Islam), namun selanjutnya menunjukkan hal yang positif dengan berkembangnya kehalalan produk menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dalam hukum negara. Ini merupakan perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal Jaminan Produk Halal terhadap umat Islam, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal atau tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar atau dijual kepada masyarakat. Dengan demikian kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang guna umat Islam lainnya di samping menjadi tanggung jawab individu dan ulama juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sejarah penjaminan halal di Indonesia dimulai pada 1976, saat Kementerian Kesehatan mengatur pelabelan produk non-halal. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Surat Keputusan yang ditanda-tangani Menteri Kesehatan Prof.Dr. G.A Siwabessy mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditempel label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih.

Pada tahun 1988 ditemukan banyak makanan yang beredar sebenarnya mengandung material yang tidak halal. Isu yang berawal dari kajian Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, MApp.Sc, seorang dosen di Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang ini kemudian berkembang menjadi isu nasional yang berdampak besar kepada perekonomian nasional.

Saat itu Prof. Tri Susanto bersama sejumlah mahasiswanya melakukan penelitian dan menemukan banyaknya makanan yang memakai bahan dari babi. Langsung saja umat Islam Indonesia tersentak atas hasil penelitian tersebut. Waktu itu Prof. Tri Susanto berkesimpulan bahwa banyak orang yang tidak tahu jika makanan yang dikonsumsi memakai bahan dari babi atau barang yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Prof. Tri Susanto menindaklanjuti dengan melakukan penelitian produk-produk yang ada di pasar swalayan atau pasar tradisional, khususnya produk yang memakai gelatin, shortening, lard dan alkohol.

Gelatin adalah protein yang diturunkan dari kulit, jaringan urat dan tulang binatang. Gelatin umumnya berasal dari babi, karena tulang babi lunak. Sedangkan shortening semacam margarine yang berasal dari lemak hewan, bisa dari minyak tumbuhan yang ditambahkan ke lemak babi. Sedangkan lard adalah minyak babi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yang mencengangkan, Prof. Tri Susanto menemukan 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung barang haram dan dengan sendirinya meresahkan masyarakat Muslim di Indonesia.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan penggunaan kosmetika.

2. Periodisasi Masa Setelah Berdirinya LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan sertifikat halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Agama, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi. Khusus dengan BPOM dan Kementerian Agama, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam penentuan label pada kemasan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah.

3. Periodisasi Masa Setelah Berdirinya BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan urgensinya dari bersifat voluntary (sukarela) menjadi obligatory (wajib), artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi struktural setingkat Eselon I di Kementerian Agama, sebuah perubahan besar khususnya dalam pengembangan industri halal diharapkan semakin menggelora di negara kita, seperti harapan Menteri Agama dalam pidato peresmian BPJPH. Kepala BPJPH yang pertama adalah Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D., dari Universitas Brawijaya.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri, dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Pembahasan draft RPP secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar Kementerian dilakukan pada bulan Agustus - Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan. Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akhirnya disahkan pada tanggal 29 April 2019.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kedepannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Hal ini dipertegas kembali dalam Siaran Pers Kementerian Agama RI tanggal 17 Oktober 2019 tentang pemerintah yang siap menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Dalam mekanisme BPJPH, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup enam hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Satgas Halal di Kanwil Kemenag Provinsi, di setiap ibu kota Provinsi diseluruh Indonesia.

Dengan demikian dalam sejarah perkembanganjaminan halal diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah (BPJPH). Mandatori halal memiliki implikasi yang tidak sederhana, salah satunya adalah keharusan melibatkan banyak pihak.Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada warganegaranya dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Muslim.

Penjaminan halal di Indonesia menunjukkan perkembangan beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal semakin meningkat, seiring dengan tumbuhnya gaya hidup halal di Indonesia(Septiani & Ridlwan, 2020). Hal ini mendorong permintaan akan sertifikasi halal yang juga semakin meningkat(Firdaus, 2023).Menurut data dari BPJPH, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1,3 juta produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya (BPJPH, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan penjaminan halal adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung industri halal, termasukpembentukanlembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai lembaga

negara yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Selain itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga berperan dalam proses sertifikasi halal sebelum adanya BPJPH (Khairuddin & Zaki, 2021).

Meskipun sistem penjaminan halal telah dibentuk dengan landasan hukum yang kuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pengawasan dan kesadaran produsen serta konsumen. Kasus-kasus kelalaian produk halal, seperti penggunaan bahan haram yang terungkap pada beberapa produk makanan dan minuman, mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan dalam sistem sertifikasi halal (Bahri & Efendi, 2023). Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi produsen untuk melakukan pelanggaran dalam proses produksi karena Masih banyak produsen, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan belum mengajukan sertifikasi untuk produknya (Susanti, 2022). Untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, seperti BPJPH serta pelaku usaha dan konsumen untuk mengoptimalkan implementasi sistem penjaminan halal (Pardiansyah et al., 2022).

Sejarah dan perkembangan penjaminan halal mencerminkan upaya untuk melindungi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Dengan terbentuknya BPJPH, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi juga kewajiban yang diatur secara hukum. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengembangan industri halal yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap membutuhkan sinergi antara semua pihak terkait untuk memastikan sistem penjaminan halal berjalan efektif dan konsisten.

Kesimpulan

Penjaminan halal merupakan sistem yang menjamin bahwa suatu produk, baik barang maupun jasa, telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Penjaminan ini mencakup seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku, cara pengolahan, hingga distribusi produk untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim tanpa melanggar aturan agama.

Sistem penjaminan halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk. Sebelumnya, sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun kini menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu : Periodisasi Masa Sebelum Berdirinya

LPPOMMUI, Periodisasi Masa Setelah Berdirinya LPPOMMUI dan Periodisasi Masa Setelah Berdirinya BPJPH.

Sejarah perkembangan penjaminan halal mencerminkan upaya untuk menjamin kenyamanan dan kepastian bagi umat Muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai dengan syariat. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga ulama, dan masyarakat dalam mendukung jaminanhalal di Indonesia.

DaftarPustaka

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(1), 115–126. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand. In *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary*. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Bahri, S., & Efendi, A. (2023). Analisis Peluang Dan Tantangan Produk Halal Makanan Dan Minuman Di Indonesia. In *Islamic Economic and Business Journal*. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4214>
- Farid, M., & Basri, H. (2020). The Effects of Haram Food on Human Emotional and Spiritual Intelligence Levels. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i1.7711>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Firdaus, F. (2023). *Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman*. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. In *Asas*. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Marissa Haque Grace– Fawzi. (2023). *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>

- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas. In *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*.
<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145–154.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Septiani, D., & Ridlwan, A. A. (2020). The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia. In *Indonesian Journal of Halal Research*. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>
- Susanti, A. (2022). Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. In *Jentre*. <https://doi.org/10.38075/jen.v3i1.52>